
**KARAKTERISTIK PENGEMBANGAN KURIKULUM MI (ANALISA
PENERAPAN BERDASARKAN KMA NOMOR 183 DAN 184 TAHUN
2019)**

Tasliman¹, Kasim Yahiji², Burhanudin Abdul Karim Mantau³, Hasyim Mahmud Wantu⁴

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia^{1,2,3,4}

**tasliman77@gmail.com¹, kasimyahiji@gmail.com², burhanmantau@iaingorontalo.ac.id³,
mahmudwantu@iaingorontalo.ac.id⁴**

Abstrak

Persoalan perumusan kurikulum madrasah yang relatif kompleks mensyaratkan kompetensi kepala madrasah dalam mengelaborasi semua sumber daya yang dimiliki madrasah (Ansani; Baking, 2019). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama merumuskan kebijakan praksis kurikulum madrasah yang tertuang pada KMA 183/2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab Pada Madrasah (KSKK dkk., 2019a) dan KMA 184/2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah (KSKK dkk., 2019b).

Kata Kunci: Kurikulum, Madrasah, Pendidikan Agama Islam

Abstract

The relatively complex issue of formulating a madrasa curriculum requires the competency of the madrasa head in elaborating on all the resources the madrasa has (Ansani; Baking, 2019). The Indonesian government, through the Ministry of Religion, formulated a practical policy for the madrasa curriculum as stated in KMA 183/2019 concerning Islamic Religious Education Curriculum (PAI) and Arabic Language in Madrasas (KSKK et al., 2019a) and KMA 184/2019 concerning Guidelines for Implementing Curriculum in Madrasas (KSKK et al., 2019b).

Keywords: Curriculum, Madrasah, Islamic Religious Education

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Madrasah merupakan satuan pendidikan formal di bawah binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum berciri khas Islam. Pendidikan Islam berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama, dan ditujukan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Madrasah 2010-2030 dinyatakan bahwa visi madrasah adalah mewujudkan madrasah yang unggul dan kompetitif. Misi madrasah adalah mengupayakan terwujudnya madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis ilmu dan nilai-nilai agama yang berkeunggulan, berkualitas, dan berdaya saing. Sedangkan tujuan madrasah adalah menghasilkan manusia dan masyarakat bangsa Indonesia yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah amaliah, terampil dan profesional, sehingga akan senantiasa sesuai dengan tatanan kehidupan. Dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing madrasah, Kementerian Agama mengembangkan madrasah dalam bentuk: madrasah akademik, madrasah keagamaan, madrasah vokasi/kejuruan, madrasah plus keterampilan, dan madrasah unggulan lainnya. Madrasah telah banyak melakukan inovasi dalam pengembangan implementasi kurikulum madrasah untuk mewujudkan keunggulan-keunggulan tersebut. Oleh karena itu Kementerian Agama terus mendorong dan memberikan ruang inovasi dan kreatifitas kepada satuan pendidikan madrasah. Pemerintah telah menetapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan dalam pengelolaan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Disamping itu pemerintah telah memberlakukan kurikulum 2013 sebagai panduan umum dalam penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan. Karakteristik kurikulum 2013 adalah adanya keseimbangan antara pengembangan aspek sikap spiritual dan social, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Madrasah di Indonesia pada kenyataannya memiliki karakteristik yang beragam, yaitu madrasah negeri, madrasah swasta yang dikelola masyarakat, madrasah berbasis pesantren, madrasah akademik, madrasah program keagamaan, madrasah vokasi/kejuruan, madrasah program keterampilan dan lain-lain. Keragaman madrasah ini berpengaruh pada implementasi kurikulum di madrasah. Karena itu, madrasah dapat berinovasi dalam mengimplementasikan kurikulum madrasah sesuai dengan ciri khas madrasah. Semangat Manajemen Berbasis

Madrasah (MBM), telah memberikan otonomi yang luas kepada madrasah dalam mengelola pendidikan. Salah satunya adalah madrasah dapat mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai visi, misi, tujuan dan kondisi madrasah. Kurikulum madrasah hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan tujuan pendidikan nasional, tujuan madrasah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman. Khususnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0, madrasah harus dapat menyiapkan kompetensi peserta didik di era milenial untuk dapat melaksanakan pembelajaran abad 21 yakni memiliki kemampuan 4 C (*critical thinking, creativity, communication and collaboration*). Sebagai lembaga pendidikan umum berciri khas Islam, maka kurikulum madrasah harus dirancang dalam rangka penguatan moderasi beragama, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), pendidikan anti korupsi, literasi dan pembentukan akhlak mulia peserta didik. Agar implementasi kurikulum di madrasah berjalan secara efektif dan efisien maka Kementerian Agama menyusun pedoman implementasi kurikulum sebagai panduan bagi satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah.

Sebagai guru profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional. Guru harus menguasai atau memahami kurikulum dan buku teks sebagai pedoman dan sarana untuk memperlancar pembelajaran. Banyak masyarakat menganggap bahwa untuk menjadi seorang pendidik itu sangatlah mudah, tapi sebenarnya untuk menjadi seorang pendidik harus mampu untuk memahami dan mengembangkan kurikulum. Kurikulum madrasah ibtidaiyah sama dengan kurikulum sekolah dasar, hanya saja pada MI terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar, juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan di jelaskan pada pasal 26 ; Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan.

Persoalan perumusan kurikulum madrasah yang relatif kompleks mensyaratkan kompetensi kepala madrasah dalam mengelaborasi semua sumber daya yang dimiliki madrasah

(Ansani; Baking, 2019). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama merumuskan kebijakan praksis kurikulum madrasah yang tertuang pada KMA 183/2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab Pada Madrasah (KSKK dkk., 2019a) dan KMA 184/2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah (KSKK dkk., 2019b).

Meskipun demikian, implementasi Keputusan Menteri Agama tersebut masih menyisakan persoalan di lapangan. Salah satunya adalah persoalan struktur kurikulum madrasah Aliyah di Pesantren yang menerapkan kurikulum integratif antara kurikulum pesantren dengan kurikulum Kementerian Agama. Persoalan yang dihadapi madrasah dimaksud adalah tentang “badan” kurikulum pesantren yang relatif gemuk hubungannya dengan tuntutan implementasi kurikulum negara yang relatif padat. Persoalan muncul karena, alokasi jam pembelajaran setiap pekan di pesantren relatif padat. Sehingga nyaris tidak ada ruang kosong pada alokasi jam pelajaran setiap pekannya. Kondisi ini memaksa kepala madrasah untuk melakukan langkah kreatif, nyata dan efektif untuk merancang struktur kurikulum yang memungkinkan terjadinya integrasi implementasi kurikulum Pesantren dengan Kurikulum Kementerian Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa persoalan tentang konsep dasar Karakteristik pengembangan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Analisis penerapan berdasarkan KMA Nomor 183 dan 184 tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, memusatkan perhatian pada satu objek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan dan tuntutan dunia global hams diantisipasi dan direspon oleh dunia pendidikan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi membawa perubahan yang besar dalam pola dan gaya hidup umat manusia. Diperkirakan perubahan itu akan terus berjalan maju dan menuntut perubahan dalam cara pandang, cara bersikap dan bertindak masyarakat termasuk generasi penerus bangsa ini. Kurikulum madrasah hams bisa mengantisipasi perubahan itu dan merespon tuntutan

zaman yang selalu berubah. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab diarahkan untuk menyiapkan peserta didik madrasah mampu beradaptasi dengan perubahan sehingga lulusannya kompatibel dengan tuntutan zamannya dalam membangun peradaban bangsa. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah secara bertahap diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama Islam, baik terkait dengan akidah akhlak, syariah dan perkembangan budaya Islam, sehingga memungkinkan peserta didik menjalankan kewajiban beragama dengan baik terkait hubungan dengan Allah SWT maupun sesama manusia dan alam semesta. Pemahaman keagamaan tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan ini. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan pemahamannya dalam hidup bersama yang multikultural, multietnis, multipaham keagamaan dan kompleksitas kehidupan secara bertanggungjawab, toleran dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan KMA 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan Madrasah, pengembangan penguatan Karakter, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Moderasi Beragama pada Madrasah.

KMA Nomor 183 Tahun 2019 dan KMA Nomor 184 Tahun 2019 sudah diterapkan secara bertahap pada jenjang MI, MTs dan MA pada Tahun Pelajaran 2020/2021.

Pengembangan implementasi kurikulum pada MI dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
- b. Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
- c. Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.

Implementasi Moderasi Beragama, Penguatan Pendidikan Karakter, dan Pendidikan Anti Korupsi.

1. Setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama, penguatan

- pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik.
2. Penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik bersifat hidden curriculum dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari.
 3. Implementasi penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik di atas tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran guru (RPP), namun guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berfikir moderat dalam beragama, terbentuknya karakter, dan budaya anti korupsi, serta menyampaikan pesan-pesan moral kepada peserta didik.

a. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik pada aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui capaian standar kompetensi lulusan peserta didik pada aspek sikap spiritual dan sosial, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana, obyektif dan berkesinambungan pada saat proses pembelajaran maupun terhadap hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai penilaian hasil belajar pada madrasah diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

b. Tujuan KMA Nomor 183 Tahun 2019

Untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki pola pikir dan sikap keagamaan yang moderat, inklusif, berbudaya, religious, serta memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

c. Karakteristik Kurikulum MI

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 menitik beratkan pada perubahan pola pikir. Perubahan itu berpengaruh pada sistem penilaian sehingga lahirlah lima karakteristik penilaian kurikulum 2013 yang wajib dikuasai oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan penilaian terhadap anak didiknya. Kelima karakteristik penilaian tersebut

adalah:

a. Belajar Tuntas

Ketuntasan belajar merupakan pencapaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Ketuntasan aspek sikap (KI1 dan KI-2) ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik. Jika perilaku peserta didik belum menunjukkan kriteria baik maka dilakukan pemberian umpan balik dan pembinaan sikap secara langsung dan terus menerus sehingga peserta didik menunjukkan perilaku baik. Ketuntasan belajar aspek pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4) ditentukan oleh satuan pendidikan. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberi kesempatan untuk perbaikan (remedial teaching), dan peserta didik tidak diperkenankan melanjutkan pembelajaran kompetensi selanjutnya sebelum kompetensi tersebut tuntas. Kriteria ketuntasan dijadikan acuan oleh pendidik untuk mengetahui kompetensi yang sudah atau belum dikuasai peserta didik. Melalui cara tersebut pendidik mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat segera diperbaiki.

b. Otentik

Penilaian dilakukan untuk mengukur kompetensi secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi nyata. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan situasi nyata bukan dunia sekolah. Oleh karena itu dalam melakukan penilaian digunakan berbagai bentuk dan teknik penilaian. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik.

c. Berkesinambungan

Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian.

d. Menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang

Bervariasi Penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Berbagai metode atau teknik penilaian dapat digunakan seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja (praktek dan produk), penilaian proyek, portofolio, dan pengamatan atau observasi.

e. Berdasarkan acuan criteria

Penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan dengan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. Karakteristik penilaian menurut Sudjana Nana terbagi menjadi 7 jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Konsisten kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum

Proses belajar mengajar yang berlangsung mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan.

b. Keterlaksananya oleh guru

Berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh seorang guru tanpa mengalami hambatan.

c. Keterlaksananya oleh peserta didik

Keterlaksananya oleh peserta didik dapat dilihat pada beberapa aspek yaitu memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru, peserta didik turut melakukan kegiatan belajar, tugas belajar dapat diselesaikan dengan baik dan memanfaatkan sumber belajar yang disediakan oleh guru.

d. Motivasi belajar peserta didik

Keberhasilan proses belajar tidak lepas dari motivasi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik sebelum pelaksanaan proses belajar dimulai. Motivasi belajar peserta didik dapat dilihat dari minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran, semangat peserta didik untuk mengerjakan tugas, tanggungjawab dalam mengerjakan tugas dan adanya umpan balik antara guru dengan peserta didik.

- e. Keaktifan peserta didik
Penilaian dilakukan salah satunya dengan melihat keaktifan peserta didik saat berlangsungnya pembelajaran.
- f. Interaksi guru dengan peserta didik
Hubungan timbal balik dua arah antara guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi penilaian.
- g. Kemampuan guru mengajar
Kemampuan atau keterampilan guru mengajar adalah hal yang penting, dalam mentransfer ilmunya kepada peserta didik serta mampu melihat kondisi peserta didik saat berlangsungnya pembelajaran. Karakteristik–karakteristik yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik penilaian hasil belajar adalah mutlak pasti kegiatan belajar mengajar dengan adanya kurikulum, pelaksanaan oleh pihak guru, peserta didik, keaktifan, interaksi guru dengan peserta didik, kemampuan guru dalam mengajar, belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, selalu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi dan berdasarkan acuan kriteria..

KESIMPULAN

Persoalan perumusan kurikulum madrasah yang relatif kompleks mensyaratkan kompetensi kepala madrasah dalam mengelaborasi semua sumber daya yang dimiliki madrasah (Ansani; Baking, 2019). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama merumuskan kebijakan praksis kurikulum madrasah yang tertuang pada KMA 183/2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab Pada Madrasah (KSKK dkk., 2019a) dan KMA 184/2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah (KSKK dkk., 2019b).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2013.
- Amri, Sofan dkk. *Konstruksi Pengeembangan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011.
- Hamalik, Oemar, *Dasar- Dasar Pengembangan Kurikulum*. Cet.V; Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2013.

Ilyas, Hamka. *Konsep dan Teori Pengembangan Kurikulum*. Cet.I; Makassar: Alaudding Press, 2011.

Syaodih Sukmadinata, Nana. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2013.